

Implementasi Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)

Saifulloh Farid Arif

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ariffarid129@gmail.com

Abstract: The government instructed the Ministry of Religion through the Director General of Islamic Community Guidance in 2019, to issue regulations regarding the implementation of the sakinah heritage program against the backdrop of the high divorce rate in Indonesia due to economic factors, endless disputes, and quarrels. In this research, the researcher has two problem formulations, namely 1) how to implement the sakinah heritage program in the Summersari District Religious Affairs Office, Jember Regency, 2) what is the urgency of sakinah heritage as an effort to prevent divorce for married couples within the Summersari District Religious Affairs Office, Jember Regency. This research aims, 1) to describe and understand the implementation of the sakinah heritage program at the Summersari District Religious Affairs Office, Jember Regency, 2) to determine the importance of sakinah heritage as an effort to prevent divorce for married couples within the Summersari District Religious Affairs Office, Jember Regency. This research uses qualitative research methods which are empirical field studies (field research) using a legal sociology approach and a statutory regulation approach (statute approach). The data source used in this research is a primary data source in the form of information obtained from several informants. Data collection techniques in this research used observation, interviews, and documentation. Data analysis in this research uses analytical procedures, namely data reduction, data presentation, and verification. based on the analysis, it is in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 783 of 2019 concerning Instructions for Sakinah Family Services. This program is important for married couples to participate in in the KUA environment of Summersari District as an alternative step for the government to prevent divorce because husband and wife who have participated in Pusaka Sakinah have been well developed to create a strong and strong family.

Keywords: Implementation, Sakinah Heritage, Divorce Prevention

Abstrak: Pemerintah memberi instruksi kepada Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2019, mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan program pusaka sakinah yang dilatarbelakangi tingginya angka perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang tiada henti. Dalam penelitian ini peneliti memiliki dua rumusan masalah yaitu 1) bagaimana implementasi program pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, 2) bagaimana urgensi pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian bagi pasangan suami istri di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Penelitian ini memiliki tujuan, 1) untuk mendeskripsikan dan mengetahui implementasi program pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, 2) untuk mengetahui pentingnya pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian bagi pasangan suami istri di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat empiris studi lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah

sumber data primer berupa informasi yang di dapat dari beberapa informan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. berdasarkan analisis, hasil temuan dalam penelitian ini yakni, telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Layanan Keluarga Sakinah. Program ini penting untuk diikuti oleh pasangan suami istri di lingkungan KUA Kecamatan Sumbersari sebagai langkah alternatif pemerintah untuk perceraian karena suami istri yang telah mengikuti pusaka sakinah telah terbina dengan baik untuk menciptakan keluarga yang tangguh dan kokoh.

Kata Kunci: Implementasi, Pusaka Sakinah, Preventif Perceraian

Pendahuluan

Pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan, pada prinsipnya dua kata ini (pernikahan dan perkawinan) adalah sama. Nikah menurut bahasa yaitu penggabungan dan perpaduan. Sedangkan arti nikah dalam istilah adalah akad antara laki-laki dengan wali perempuan sehingga di antara keduanya hubungan badan menjadi halal. Perbedaan kedua kata tersebut bukan merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil, tetapi para ahli hukum Islam masih banyak yang menggunakan kata kawin. Keadaan seperti ini bisa dimaklumi bahwa negara kita Indonesia memiliki bahasa nasional di dalamnya yaitu Bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli memakai bahasa Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1974 para ahli hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang kuat baik secara *dzahir* maupun batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam kitab *Min Fiqh al-Usroh Fi al-Islam* Karya Dr. Muhammad Nabil Ghanaim Juz satu disebutkan definisi nikah sebagai berikut:²

وَاصْطِلَاحًا عَقْدٌ يُفِيدُ أَوْ يُبَيِّنُ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ. وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحٍ وَاشْتِمَالٍ: عَقْدٌ شَرْعِيٌّ يُبَيِّنُ
الِاسْتِمْتَاعَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيُقِيمُ بَيْنَهُمَا حَيَاةً عَلَى آسَاسِ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ. وَيُرْتَبُّ لِكُلِّ مِنْهُمَا حَقُوقًا وَوَاجِبَاتٌ

Artinya : *Nikah adalah akad yang memperbolehkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Atau dalam redaksi lain yang lebih komprehensif, yaitu akad yang berbangsa syariah yang memperbolehkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan serta membangun kehidupan diantara keduanya atas dasar cinta dan kasih sayang. Dan didalamnya mengatur tentang beberapa hak dan kewajiban bagi keduanya.*

Pada umumnya tujuan perkawinan bersifat subyektif, artinya setiap pasangan memiliki tujuan tersendiri dalam kehidupan rumah tangganya. Namun agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan gambaran kepada pasangan suami istri bahwa tujuan perkawinan ialah untuk menjalankan perintah agama dalam bingkai membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Selain itu perkawinan juga memiliki tujuan menciptakan bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa Rahmah*

Program pusaka sakinah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dengan *piloting project* 100 KUA di seluruh Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menerbitkan Surat Keputusan Nomor B-1000 Tahun 2021 Tentang Panitia kegiatan pusaka sakinah dengan menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari sebagai panitia pelaksana program pusaka

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

² Muhammad Nabil Ghanaim, *Min Fiqhil Usroh Fil Islam* (Kairo: Darul Hidayah).

sakinah di Kabupaten Jember. Pusaka sakinah merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam:³

- 1) Berkah (Belajar Rahasia Nikah)
- 2) Kompak (Konseling, Mediasi Pendampingan Keluarga Indonesia)
- 3) Lestari (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia).

Tercatat kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020 terdapat 1.761 cerai talak yakni cerai yang dilakukan oleh suami, dan 4.548 cerai gugat yakni cerai yang dilakukan oleh istri, selanjutnya pada tahun 2021 ada 1.544 cerai talak dan 4.289 kasus cerai gugat.⁴ Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jember terdapat 6.072 kasus perceraian, dengan perincian 1.487 kasus cerai talak dan 4.585 kasus cerai gugat. Luar biasa fantastis, yang lebih ironis perceraian yang terjadi didominasi karena cerai gugat yakni cerai dari pihak istri. Faktor terbesar yang menjadi alasan perceraian adalah masalah ekonomi dengan jumlah 4.219 perkara, disusul dengan masalah perselisihan atau pertikaian dan pertengkaran secara terus menerus dengan jumlah 1.608 perkara.⁵

Adapun kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Sumbersari pada tahun 2020 Pengadilan Agama Jember mencatat ada 77 kasus cerai talak dan 204 cerai gugat, di tahun selanjutnya pada tahun 2021 ada 90 kasus cerai talak dan 229 cerai gugat, sedangkan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Jember kembali mencatat ada 87 kasus cerai talak dan 224 cerai gugat.⁶ Angka perceraian yang terjadi sempat mengalami kenaikan dengan selisih 38 kasus cerai antara tahun 2020 dan tahun 2021 sedangkan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan dengan selisih delapan kasus cerai, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya: ekonomi, pertikaian secara terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan meninggalkan salah satu pihak.⁷ Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa selama tiga tahun terakhir kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember terhitung stabil. Namun perlu digarisbawahi bahwa dengan adanya kasus perceraian yang terjadi setiap tahun membuktikan masih minimnya ketahanan keluarga di wilayah Kecamatan Sumbersari. Oleh karena itu melihat kondisi tersebut KUA Kecamatan Sumbersari sebagai salah satu lembaga pemerintah keagamaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jember diamanahi sebagai pelaksana program Pusaka Sakinah agar kehidupan keluarga di Kecamatan Sumbersari menjadi sejahtera, kokoh dan tangguh sehingga bisa terhindar dari kasus perceraian.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Peneliti mengkaji tentang penerapan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya metode analisis menggunakan analisis deskriptif yaitu menafsirkan data yang diperoleh sehingga menjadi jelas dan benar, kemudian disusun dengan sistematis agar menghasilkan data yang kredibel.

³ Direktur Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no. 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

⁴ "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember 2021", Pengadilan Agama Jember, diakses 9 Juni, 2023 <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>

⁵ "Rekap Data Perceraian Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Wilayah Hukum PA Jember", Badilag, diakses 9 Juni, 2023 http://kinsakter.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persakter_detail/401338

⁶ Data Perceraian Pengadilan Agama Jember Tahun 2020-2022 Wilayah Kecamatan Sumbersari

⁷ Herman Afrianto, "Kasus Cerai Di Jember Capai 9.160 Pada 2022, Di Dominasi Faktor Ekonomi", Liputan 6, diakses 10 Januari, 2023, <https://www.liputan6.com/suarabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember>

Implementasi Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian di KUA Summersari Kabupaten Jember

KUA Kecamatan Summersari sebagai pelaksana pusaka sakinah sekaligus *piloting project* di Jember yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan *Piloting* Pusat Layanan Keluarga Sakinah, sebelum melaksanakan program ini KUA Kecamatan Summersari mengundang lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan Summersari untuk meminta izin dan dukungan sekaligus bekerjasama dalam rangka menciptakan keluarga tangguh di Kecamatan Summersari. Berikut mekanisme pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Summersari:

- a. Kepala KUA Kecamatan Summersari menugaskan mudin untuk mengundang peserta pusaka sakinah yang sebelumnya telah dilakukan pendataan di kelurahan masing-masing
- b. Pemeriksaan, pemverifikasian dan rekapan berkas peserta bimbingan, lalu meneruskan ke Kepala KUA
- c. Memeriksa rekap pendaftaran, jika telah lengkap menetapkan panitia dan fasilitator
- d. Menyiapkan tempat peserta dan fasilitator bimbingan
- e. Memeriksa kelengkapan persiapan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada fasilitator
- g. Menyiapkan bahan bimbingan sesuai modul yang ditetapkan dan melaporkan kepada Kepala KUA
- h. Memeriksa bahan yang telah disiapkan
- i. Melaksanakan bimbingan dan menyusun draft laporan ke Kepala KUA
- j. Memeriksa dan menandatangani draft laporan oleh Kepala KUA
- k. Menyerahkan laporan kepada petugas administrasi
- l. Mendokumentasikan laporan.

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan pusaka sakinah terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara juknis pusaka sakinah berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah dengan mekanisme pelaksanaan pusaka sakinah versi KUA Kecamatan Summersari. Terlepas dari hal itu, mekanisme yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Summersari telah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah dan tepat sasaran yaitu untuk pasangan suami istri dengan usia menikah satu sampai lima tahun.

Adapun bentuk kegiatan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Summersari meliputi tiga kegiatan, ketiga kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk layanan keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019, yaitu:

- a) Belajar rahasia nikah (berkah), kegiatan ini berupa bimbingan yang dilakukan secara tatap muka dengan diikuti oleh beberapa pasangan suami istri berisi tentang 5 pilar konsep kesalingan yaitu berpasangan, janji kokoh, berperilaku baik kepada pasangan, musyawarah dan saling rela.
- b) Konseling, mediasi pendampingan advokasi dan konsultasi (kompak), pada kegiatan ini KUA Kecamatan Summersari sebagai fasilitator bagi pasangan suami istri fokus terhadap permasalahan dalam pernikahan atau bagi mereka yang membutuhkan pendampingan keluarga sakinah secara intens
- c) Layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia (lestari), kegiatan ini merupakan aktualisasi program ketahanan keluarga melalui rapat koordinasi antara KUA Kecamatan Summersari dengan lembaga pemerintah wilayah Kecamatan Summersari seperti menangkal radikalisme, pencegahan narkoba, pencegahan kawin anak dan lain-lain.

Pusaka sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Summersari dalam satu kali pelaksanaan diikuti oleh 15 peserta dari pasangan suami istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar proses bimbingan yang diberikan dapat berjalan secara optimal serta peserta tidak dipungut biaya bahkan peserta yang mengikuti bimbingan ini mendapatkan konsumsi, sertifikat dan uang intensif.

KUA Kecamatan Sumbersari waktu lamanya pelaksanaan dilaksanakan satu hari, dimulai dari jam 08.00 sampai jam 12.00 WIB jika ditotal ada lima jam waktu bimbingan. Adapun materi yang diberikan meliputi: perencanaan keuangan keluarga, mengenal diri dan pasangan, membangun visi keluarga dan membangun hubungan dan pengelolaan dinamika keluarga. Metode yang digunakan fasilitator dalam proses bimbingan yang diberikan kepada peserta meliputi: *brainstorming*, *game* dan ceramah. Penggunaan metode *brainstorming* memungkinkan fasilitator berinteraktif secara langsung dengan peserta mengenai problem yang sedang dialami. Adapun metode *game* digunakan oleh fasilitator dengan mengajak peserta menggambarkan cita-cita rumah tangga versi mereka, selain itu metode ini dinilai efektif agar peserta tidak merasa jenuh selama proses bimbingan berlangsung.

Urgensi Pusaka Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri

Urgensi diadakan pusaka Sakinah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga yang baik dan benar kepada pasangan suami istri, pengetahuan yang kurang tentu akan menghambat proses pembentukan keluarga sakinah. Pusaka sakinah juga bisa menjadi stimulus bagi pasangan suami istri terhadap tujuan awal mereka berumah tangga, dalam hal ini sebagai penyempurna beribadah kepada Allah swt, sehingga penting di antara pasangan suami istri memahami hak dan kewajiban mereka. Selain itu, pusaka sakinah sangat penting sebagai media untuk membentuk keluarga yang tangguh dengan cara belajar dan berkonsultasi secara langsung kepada fasilitator yang telah bersertifikat resmi.

Pentingnya pusaka sakinah erat kaitannya dengan pencegahan perceraian, angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Sumbersari dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebanyak 911 perkara, dengan perincian pada tahun 2020 ada 77 kasus cerai talak dan 204 kasus cerai gugat, pada tahun 2021 ada 90 kasus cerai talak dan 229 kasus cerai gugat dengan selisih 38 kasus cerai di tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022 sebanyak 87 kasus cerai talak dan 224 kasus cerai gugat dengan selisih 8 kasus cerai. Hal ini membuktikan bahwa program pusaka sakinah memiliki peran penting untuk menekan angka perceraian yang terjadi setiap tahunnya, namun perlu digarisbawahi bahwa meskipun Kecamatan Sumbersari telah mengalami penurunan perceraian secara signifikan, kasus perceraian yang terjadi membuktikan bahwa pasangan suami istri tidak memiliki kesiapan dan kematangan dalam membina rumah tangga sehingga kepuasan perkawinan tidak tercapai. Oleh karena itu, program pusaka sakinah cocok digunakan sebagai alternatif preventif perceraian dan sebagai bekal pengetahuan yang cukup untuk membina rumah tangga yang baik dan benar agar tercipta keluarga yang tangguh dan kokoh serta sebagai media konsultasi maupun mediasi bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah rumah tangga. Strategi atau cara yang pemerintah lakukan dengan menghadirkan program pusaka sakinah merupakan langkah pencegahan primer yang pemerintah lakukan melalui pendekatan situasional (*situasional prevention*) yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui KUA dalam suatu lingkungan dengan memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menekan bahkan mencegah angka perceraian.

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* bisa mereka dapatkan dengan menerapkan beberapa kriteria berikut, diantaranya:

- a. Memiliki keimanan yang kokoh
- b. Menjalankan ibadah dalam berkehidupan
- c. Taat terhadap perintah dan larangan Allah swt
- d. Terdapat cinta dan kasih sayang
- e. Saling berbuat kebaikan satu sama lain
- f. Saling memelihara dan menguatkan dalam hal kebaikan
- g. Selalu bermusyawarah ketika terjadi konflik
- h. Terdapat prinsip keadilan
- i. Bersama-sama dalam mendidik anak

Turut aktif serta berperilaku yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun salah satu materi yang termuat dalam pusaka sakinah ini tentang keluarga impian dari masing-masing pasangan suami istri sesuai dengan beberapa materi yang telah disampaikan oleh fasilitator tentang keluarga sakinah, mereka diajak oleh fasilitator untuk menggambarkan keluarga bahagia versi mereka mulai dari ekonomi, anak, pendidikan anak dan lain-lain. Diharapkan dengan gambaran keluarga yang diimpikan pasangan suami istri mampu untuk mewujudkannya.

Penutup

Pusaka Sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Summersari memiliki tiga kegiatan, yaitu belajar rahasia nikah (berkah), konseling, mediasi, pendampingan dan konsultasi (kompak) dan layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia (lestari). Pusaka sakinah dilaksanakan secara tatap muka dimulai dari jam 08.00-12.00 WIB dengan dibatasi tiga kali pelaksanaan selama satu tahun dan ikuti oleh 15 pasangan suami istri. KUA Kecamatan Summersari telah melaksanakan pusaka sakinah dengan baik dan sesuai dengan SK Direktorat Jenderal Bimas Islam nomor 783 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan layanan keluarga sakinah.

Urgensi pusaka sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Summersari memiliki peran penting dalam pencegahan perceraian bagi pasangan suami istri di Kecamatan Summersari karena suami istri yang telah mengikuti program ini telah terbina dengan baik untuk menciptakan keluarga yang tangguh dan kokoh di lingkungan KUA Kecamatan Summersari.

Bibliografi

Buku

Ghanaim, Muhammad Nabil. *Min Fiqhil Usroh Fil Islam*. Kairo: Darul Hidayah.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Direktur Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

Internet:

Pengadilan Agama Negeri Jember, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember 2021", <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>, diakses 9 Juni 2023.

"Rekap Data Perceraian Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Wilayah Hukum PA Jember", Badilag, http://kinsakter.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persakter_detail/401338, diakses 9 Juni 2023.

Herman Afrianto, "Kasus Cerai Di Jember Capai 9.160 Pada 2022, Di Dominasi Faktor Ekonomi", Liputan 6, , <https://www.liputan6.com/suarabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember>, diakses 10 Januari, 2023.

Wawancara

Data Perceraian Pengadilan Agama Jember Tahun 2020-2022 Wilayah Kecamatan Summersari